

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pendidikan anak usia dini memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan kemampuan dasar anak sebelum memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Kepala Pusat Riset Pendidikan (Pusrisdik) Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Trina Fizzanty menegaskan bahwa tantangan di dunia pendidikan tidak bisa diselesaikan tanpa memberikan perhatian pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagai fondasi pembentukan karakter. Dampak dari pendidikan anak usia dini yang berkualitas, akan terasa pada saat Indonesia mencapai puncak Indonesia Emas 2045, di mana generasi yang saat ini masih dalam tahap pendidikan PAUD akan menjadi kelompok usia produktif yang memberikan kontribusi signifikan. Mereka tidak hanya diharapkan berperan dalam aspek ekonomi, tetapi juga dalam pengembangan masyarakat secara keseluruhan, sehingga mampu memperkuat fondasi bangsa dalam berbagai bidang (Pristiandaru, 2024)

Penyelenggaraan PAUD dilakukan melalui tiga jalur utama yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat. Jalur formal meliputi Taman Kanak-kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA), Bustanul Athfal (BA). Kedua, jalur nonformal yaitu Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA). Adapun jalur informal yaitu keluarga dan lingkungan yang berperan penting dalam memberikan stimulasi awal bagi tumbuh kembang anak (Rizqiyatunnisa & Mahdi, 2021). Sebagai bagian

dari jenjang PAUD, Raudhatul Athfal (RA) merupakan lembaga pendidikan formal di bawah pengelolaan Kementerian Agama (Kemenag) yang berperan dalam memberikan pendidikan berbasis keislaman bagi anak usia dini. Pada tahap usia dini, anak-anak mengalami perkembangan signifikan dalam berbagai aspek, termasuk fisik, emosional, sosial, dan kognitif, sehingga memerlukan perhatian khusus dalam proses pembelajaran (Ardianto et al., 2022). Oleh karena itu, kurikulum Pengelola Raudhatul Athfal (RA) harus mencakup komitmen keagamaan dan kebangsaan sebagai bagian dari pembentukan karakter anak. Demikian juga menurut Kepala Kanwil Kemenag Provinsi DKI Jakarta, Saiful Mujab, bahwasanya komitmen keagamaan bertujuan untuk menciptakan rasa nyaman dan damai dalam diri anak melalui pemahaman nilai-nilai agama yang moderat, sedangkan komitmen kebangsaan ditanamkan untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air, sehingga anak memiliki pemahaman yang seimbang antara nilai keislaman dan kebangsaan.

Pengelola Raudhatul Athfal (RA) harus memastikan bahwa kurikulum yang diterapkan sesuai dengan tahap perkembangan anak, menyediakan tenaga pendidik yang kompeten, menciptakan lingkungan belajar yang aman dan stimulatif, serta melibatkan orang tua dalam proses pendidikan guna mendukung tumbuh kembang anak secara optimal (Umar Mardan. Ismail, 2021). Untuk mendukung hal tersebut, diperlukan dana yang memadai guna meningkatkan kualitas pendidikan. Sehingga, keberlanjutan operasional Raudhatul Athfal (RA) sangat bergantung pada sumber

pendanaan yang tersedia. Sumber dana Raudhatul Athfal (RA) berasal dari Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) serta bantuan pemerintah, yaitu Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP). Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2067 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Penyelenggaraan, Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) bertujuan untuk mendukung biaya operasional satuan pendidikan guna meningkatkan akses peserta didik terhadap pendidikan yang berkualitas. Kepala Seksi Pendidikan Islam Kantor Kemenag Kabupaten Karimun, M. Khairum, menjelaskan bahwa dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) tahun 2021 untuk Raudhatul Athfal (RA) ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6572 Tahun 2020. Besaran dana ini dihitung berdasarkan jumlah peserta didik serta ketersediaan anggaran dari pemerintah, dengan alokasi sebesar Rp 600.000,- per peserta didik per tahun untuk Raudhatul Athfal (RA). Dana ini diharapkan dapat meningkatkan akses peserta didik terhadap pendidikan yang lebih berkualitas, dengan mendukung pembiayaan berbagai kebutuhan operasional, seperti penyediaan fasilitas pendidikan yang memadai, honorarium tenaga pengajar, dan peningkatan kualitas pembelajaran.

Setiap satuan pendidikan anak usia dini, wajib memahami dan memedomani Petunjuk Teknis (Juknis) Pengelolaan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP). Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Muhammad Ali Ramdhani menegaskan bahwa satuan pendidikan harus

mampu mengelola dana BOP secara efektif dan efisien, mulai dari tahap pengajuan, perencanaan, pencairan, hingga pelaporan, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Petunjuk Teknis, guna menjamin akuntabilitas dan peningkatan mutu layanan pendidikan (Eko, 2024). Namun, dalam praktiknya PAUD kerap menghadapi tantangan dalam mengelola dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) dengan efektif dan efisien.

Indarwati & Murniarti (2024) menyatakan bahwa permasalahan utama dalam pelaksanaan program Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD yaitu ketidaksesuaian antara Petunjuk Teknis dengan kondisi di lapangan, administrasi yang rumit menyebabkan keterlambatan pencairan dana sehingga mengganggu operasional lembaga. Selain itu, masih banyak pengelola PAUD yang belum memahami Juknis karena dianggap sulit dan kurang fleksibel. Akibatnya, pengelolaan dana sering dilakukan berdasarkan kebiasaan lama tanpa merujuk pada aturan resmi. Purnomo & Erika (2020) juga menyatakan mulai dari permohonan pengajuan hingga pelaporan penggunaan Bantuan Operasional Penyelenggaraan melalui proses yang panjang, berbelit dan tidak efektif. Selain itu, sebagian operator lembaga masih belum terampil dalam proses pengajuan hingga pelaporan Bantuan Operasional Penyelenggaraan serta kurangnya sarana dan prasarana menghambat pengajuan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan.

Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Magelang, Muhammad Miftah juga menyatakan permasalahan lain yang dihadapi oleh Madrasah yaitu belum adanya format Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dana BOS dan BOP yang seragam. Ketidakteraturan format ini berpotensi menimbulkan keterlambatan pencairan dana pada tahap selanjutnya apabila laporan yang disusun tidak sesuai dengan ketentuan. Selain itu, kondisi ini turut menyulitkan proses audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), karena setiap madrasah menyusun laporan dengan format yang berbeda-beda. Akibatnya, Madrasah dapat menerima penilaian negatif dari auditor karena dianggap kurang tertib dalam pelaporan keuangan (Maskuri, 2024).

Oleh karena itu, Standar Operasional Prosedur (SOP) sangat penting untuk memastikan pengelolaan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) di Raudhatul Athfal dapat dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan Petunjuk Teknis. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah dokumen terstandarisasi yang memuat panduan tertulis pelaksanaan tugas, mencakup tata cara, waktu, lokasi, serta pihak yang terlibat (Nur'aini, 2023). Dengan adanya SOP, pengelola dapat memahami dan mengimplementasikan Petunjuk Teknis dengan lebih mudah serta mengurangi kendala administratif yang menyebabkan terlambatnya pencairan dana. Selain itu, SOP akan memastikan seragamnya format Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), yang memudahkan proses pelaporan dan audit.

Mengacu penelitian terdahulu oleh Ariyantiningih et al. (2025) menunjukkan Yayasan Pelopor Peduli Disabilitas Situbondo (PPDiS) menghadapi kendala dalam pengelolaan keuangan dan kepegawaian akibat belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas, sehingga penelitian tersebut melakukan sosialisasi penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan keuangan dan kepegawaian guna memberikan pedoman yang lebih terstruktur dalam pengelolaan yayasan. Penelitian lain yang diteliti oleh Anwar et al. (2024) menunjukkan yayasan yang telah berdiri selama 11 tahun belum memiliki pedoman akuntansi dan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam mengelola siklus penerimaan dan pengeluaran kas sehingga penelitian menghasilkan modul pedoman akuntansi yayasan dan SOP untuk siklus penerimaan dan pengeluaran kas. Berdasarkan kedua penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa diperlukannya Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman terstruktur dalam pengelolaan keuangan yayasan.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini berfokus pada Raudhatul Athfal (RA) Al Jabbaar dengan meneliti permasalahan dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP). Berdasarkan hasil wawancara pra-riset yang dilaksanakan di Raudhatul Athfal (RA) Al Jabbaar pada Maret 2025 dengan Kepala Sekolah, diketahui bahwa sumber pendapatan Raudhatul Athfal (RA) berasal dari dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) dan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP). Saat ini, RA Al Jabbaar memiliki sebanyak 56 siswa yang

menjadi sasaran utama dalam pelaksanaan program dan pengelolaan dana tersebut. Berdasarkan wawancara dapat diidentifikasi bahwa pengajuan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) membutuhkan beberapa persyaratan administratif, salah satunya adalah Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) atas penggunaan dana sebelumnya. Namun, pengelola di Raudhatul Athfal (RA) sering mengalami kesulitan dalam mengisi LPJ tersebut dengan benar. Hal ini menyebabkan keterlambatan dalam proses pengajuan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP), yang pada akhirnya menghambat pencairan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP).

Selain itu, seringkali pengelola kesulitan dalam mengisi Rencana Kerja dan Anggaran Raudhatul Athfal (RKARA), meskipun template pengisian sudah disediakan, pengelola belum sepenuhnya memahami cara pengisian yang benar, sehingga mereka cenderung menyusun RKARA tanpa melakukan koordinasi secara menyeluruh. Meskipun secara umum pengisian Rencana Kerja dan Anggaran Raudhatul Athfal (RKARA) sudah sesuai, namun masih terdapat kekurangan karena belum sepenuhnya disesuaikan dengan kebutuhan setiap tahunnya. Permasalahan lainnya terkait perbedaan mekanisme pencairan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) yang kadang dilakukan setiap triwulan dan kadang per semester, yang membuat Raudhatul Athfal (RA) kesulitan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKARA) yang tepat.

Saat ini, Raudhatul Athfal (RA) Al Jabbaar belum tersedia Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas dan baku untuk mengelola dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) di Raudhatul Athfal (RA) Al Jabbaar. Padahal, Standar Operasional Prosedur (SOP) sangat dibutuhkan untuk memastikan pengelolaan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) dilakukan sesuai dengan Petunjuk Teknis Nomor 2067 Tahun 2025. Meskipun telah tersedia Petunjuk Teknis dalam pengelolaan dana BOP, hasil wawancara menunjukkan bahwa mereka belum sepenuhnya memahami Petunjuk Teknis tersebut. Kondisi ini berdampak pada keterlambatan pencairan dana akibat ketidaksesuaian prosedur, yang pada akhirnya menghambat perencanaan dan pelaksanaan kegiatan operasional di RA Al Jabbaar.

Sehingga penelitian ini mengusulkan Rancangan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Raudhatul Athfal (RKARA), Rancangan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengajuan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP), Rancangan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerimaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) dan Rancangan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pertanggungjawaban Keuangan agar lebih mudah dipahami dan dapat berjalan efektif dan efisien.

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan sebelumnya, peneliti tertarik untuk mengangkat topik ini dalam penelitian yang berjudul **"PERANCANGAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN (BOP) PADA RAUDHATUL ATHFAL AL JABBAAR"**

### **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, dalam penelitian ini peneliti memiliki beberapa rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) yang diimplementasikan oleh RA Al Jabbaar saat ini?
2. Bagaimana Usulan Rancangan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk Pengelolaan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) pada RA Al Jabbaar agar efektif dan efisien?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk:

1. Untuk menganalisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) yang diimplementasikan oleh RA Al Jabbaar saat ini.
2. Untuk Merancang Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk Pengelolaan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) pada RA Al Jabbaar agar efektif dan efisien.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, baik dari segi teoritis maupun praktis. Manfaat-manfaat tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti topik yang serupa, khususnya terkait pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) pada Raudhatul Athfal.
- b. Penelitian ini bertujuan untuk menambah pengetahuan khususnya dalam perancangan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Keuangan pada Raudhatul Athfal.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi Raudhatul Athfal  
Memberikan panduan yang jelas dalam bentuk SOP untuk mengelola dana BOP, sehingga meminimalkan kesalahan administratif dan memastikan pengelolaan dana di RA Al Jabbaar sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku.

- b. Bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah koleksi studi kepustakaan di Fakultas Ekonomi dan menjadi acuan bagi mahasiswa, dosen serta peneliti lainnya.

c. Bagi Penulis

Penelitian ini menjadi sarana bagi penulis untuk menerapkan teori perkuliahan ke dalam praktik nyata. Selain itu, penelitian ini juga membantu mengembangkan wawasan, kemampuan analisis, serta keterampilan merancang sistem keuangan yang efektif.

